WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta guna penyesuaian dengan nomenklatur yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190);

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 246).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d, angka 9, angka 12, angka 14, angka 16, huruf e, angka 2 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 246), sehingga berbunyi sebagai berikut :

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;

b. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Daerah Kota tipe B;

c. Sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe C;

d. Dinas, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, kepemudaan dan olah raga;

4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;

5. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

8. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
9 . Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
10. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
11. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan bidang persandian;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
13. Dinas Pekerjaaan Umum Dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaaan umum dan penataan ruang;
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
16. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
17. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan, riset dan, inovasi daerah;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Kota Selatan dengan tipe B;
2. Kecamatan Kota Barat dengan tipe B;
3. Kecamatan Kota Utara dengan tipe B;
4. Kecamatan Kota Timur dengan tipe B;
5. Kecamatan Kota Tengah dengan tipe B;
6. Kecamatan Dungingi dengan tipe B;
7. Kecamatan Hulonthalangi dengan tipe B;
8. Kecamatan Sipatana dengan tipe B; dan
9. Kecamatan Dumbo Raya dengan tipe B.

(3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Oktober 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 5

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (5/23/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya berdampak pada kewenangan pemerintahan daerah dan pengelolaan kepegawaian di daerah akan tetapi juga telah berdampak pada organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian bentuk struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah tersebut.

Setelah bergulirnya kebijakan nasional reformasi birokrasi yang menghasilkan kebijakan penyederhanaan birokrasi tentunya mengharuskan pemerintah daerah melakukan penataan ulang organisasi perangat daerah yang tentunya tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dimana reformasi birokrasi dibidang organisasi perangkat daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah organisasi perangkat daerah yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, dan rasional sehingga dengan demikian organisasi perangkat daerah yang dibentuk saat ini perlu ditata ulang untuk menjawab kebutuhan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 260

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	